Hingga Juni, Bappebti Sukses Blokir 622 Situs Berjangka Tanpa Izin

Tanggal	: Rabu , 21 Juli 2021
Media	: katakini.com
Halaman	: 1
Wartawan	: Budi Wiryawan
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Indrasari Wisnu Wardhana, *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: News
Topik	: Blokir Situs Ilegal

News

Hingga Juni, Bappebti Sukses Blokir 622 Situs Berjangka Tanpa Izin

Budi Wiryawan | Rabu, 21/07/2021 22:10 WIB



Kantor Kementerian Perdagangan. (FOTO: MNC Media)

Jakarta - Selama Juni 202, Badan Pengawas **Perdagangan Berjangka** Komoditi (**Bappebti**) **Kementerian Perdagangan** (Kemendag) sukses blokir 109 situs web di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) karena tidak memiliki perizinan.

Hingga secara total yang dimulai sejak Januari 2021, **Bappebti** bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil memblokir 622 situs web tanpa izin.

"Setiap pihak dalam melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari **Bappebti** serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," tegas Kepala **Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana** di Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Indrasari menyampaikan, meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, semua penawaran di bidang perdagangan berjangka wajib memiliki izin dari **Bappebti**.

Baca juga :
- **Jelang Puasa dan Lebaran Kebutuhan Pokok Meningkat, Pemerintah Jamin Ketersediaan selalu Ada**
- **Jangan Khawatir, Hari Ini Pedagang Daging Kembali Jualan**
- **GSP Rampung, Produk Indonesia Siap Tembus Pasar AS**

Sikap tegas tersebut akan terus dilakukan agar masyarakat terlindungi dan mendapatkan pelayanan secara legal dari transaksi perdagangan berjangka komoditi.

Menurut Wisnu, **Bappebti** akan terus melakukan pemblokiran termasuk kepada situs-situs broker luar negeri yang tidak memiliki perizinan dari **Bappebti**. Pemerintah akan terus melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat Indonesia serta pelaku usaha di bidang PBK.

Bappebti secara rutin melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan entitas-entitas yang bergerak di bidang PBK tanpa memiliki perizinan dari **Bappebti**.

Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.